

Jurnal SERAMBI ILMU

Journal of Scientific Information and Educational Creativity

VOLUME 21

NOMOR 2

EDISI September 2020

- Pengembangan Menulis Cerita Pendek Kearifan Lokal Menggunakan Model *Mind Mapping* Siswa SD Kota Samarinda
Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani 171-18
- Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim
Retno Anisa Larasati dan Inal Kahfi 185-199
- *Critical Thinking Ability in EFL Students' Argumentative Essay Writing: The Difficulties and the Strategies*
Wawat Srinawati dan Rahmawati Alwi 200-210
- Pengembangan Perangkat Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam Pembelajaran Matematika SMA
Suci Mahya Sari 211-228
- *Utilization of the Theory of Planned Behavior for Analyzing the Issue of Throwing Garbage in Public Places*
B.M.A.S. Anaconda Bangkara dan Anggi Septian Siahaan 229-250
- Pengembangan *Prototipe Bicycle Static* dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus
Amirzan, Indra Kasih dan Deni Rahman Marpaung 251-272
- Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin Acep Nurlaeli 273-286
- Pengaruh Metode Bercerita Dan Kemampuan Menyimak Pada Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini
Rahayu Dwi Utami, Munisa dan Abdi Syahril Harahap 287-300
- Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Jalaluddin, Sri Milfayetty, Zainuddin dan, Said Ali Akbar 301-314

Diterbitkan Oleh
FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh



Jurnal
Serambi Ilmu

Volume 21

Nomor 2

Hal
171 - 314

Banda Aceh
September 2020

Jurnal **SERAMBI ILMU**

Journal of Scientific Information and Educational Creativity

VOLUME 21

NOMOR 2

EDISI September 2020

- Pengembangan Menulis Cerita Pendek Kearifan Lokal Menggunakan Model *Mind Mapping* Siswa SD Kota Samarinda
Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani 171-18
- Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim
Retno Anisa Larasati dan Inal Kahfi 185-199
- *Critical Thinking Ability in EFL Students' Argumentative Essay Writing: The Difficulties and the Strategies*
Wawat Srinawati dan Rahmawati Alwi 200-210
- Pengembangan Perangkat Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam Pembelajaran Matematika SMA
Suci Mahya Sari 211-228
- *Utilization of the Theory of Planned Behavior for Analyzing the Issue of Throwing Garbage in Public Places*
B.M.A.S. Anaconda Bangkara dan Anggi Septian Siahaan 229-250
- Pengembangan *Prototipe Bicycle Static* dalam Meningkatkan Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus
Amirzan, Indra Kasih dan Deni Rahman Marpaung 251-272
- Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia
Aep Tata Suryana, Tatang Ibrahim, Muslem Daud dan Hery Saparudin 273-286
- Pengaruh Metode Bercerita Dan Kemampuan Menyimak Pada Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini
Rahayu Dwi Utami, Munisa dan Abdi Syahril Harahap 287-300
- Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja
Jalaluddin, Sri Milfayetty, Zainuddin dan, Said Ali Akbar 301-314

Diterbitkan Oleh
FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh



Jurnal
Serambi Ilmu

Volume 21

Nomor 2

Hal
171 - 314

Banda Aceh
September 2020

Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia

Aep Tata Suryana¹, Tatang Ibrahim², Muslem Daud³, Hery Saparudin⁴, Acep Nurlaeli⁵

¹Aep Tata Suryana adalah Staf Pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E. Mail : aeptatasurya@uinsgd.ac.id

²Tatang Ibrahim adalah Staf Pengajar Universitas Islam Negeri, Bandung, Indonesia

E. Mail: tatangibra15@gmail.com

³Muslem Daud adalah Staf Pengajar Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh Indonesia

E.mail : muslemdaud@yahoo.com

⁴Hery Saparudin, adalah Staf Pengajar STIA Yamisa, Soreang Indonesia

E. Mail: herisaparudin82@gmail.com

⁵Acep Nurlaeli adalah Staf Pengajar Singaperbangsa, Karawang, Indonesia

E. Mail: acep.nurlaeli@fai.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kebijakan pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sumber utama penelitian ini adalah data-data dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4 tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 (Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah), Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional), Undang-undang No. 20 tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional), serta PP 55 tahun 2007 (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah mendominasi kebijakan terhadap pesantren karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, hal ini terjadi sejak dimasukkannya pendidikan pasantren dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam, konsekwensinya pesantren berada dalam tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dalam beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan sangat menyulitkan masyarakat dalam implementasinya di lapangan, karena masyarakat memiliki keterbatasan nilai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : kebijakan pesantren, pengelolaan, pendidikan

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan orde baru hegemoni dalam kebijakan pendidikan keagamaan dilakukan dengan rekayasa politik melalui penataan sistem pendidikan atas dasar narasi modernisasi pendidikan ala Barat. Hal tersebut secara langsung maupun tidak berimplikasi terhadap rekognisi output pondok pesantren secara formal di lembaga-lembaga pemerintah dengan tidak berlakunya ijazah pesantren.

Sebagai reaksi atas kebijakan tersebut beberapa pesantren lambat laun mulai beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Ada pesantren yang merevisi kurikulum dan menyesuaikan sistem belajar mengajar sesuai kebijakan pemerintah serta membuka kelembagaan dan fasilitas kependidikan umum. Tetapi sebagian yang lain tetap bertahan dalam sistem pendidikan khas pesantren, sambil berbenah melakukan transformasi atas dasar rasionalitas dan kemajuan, tanpa meninggalkan prinsip tradisional (system pendidikan lamanya) “*al muhâfadhah âla al qadîmis shâlih wa al akhdz bi al jadîdi al ashlah*,” (melestarikan yang lama tapi baik sekaligus mengadopsi yang baru yang lebih baik). Namun terkadang ada juga pesantren yang terjebak ke dalam praktik pendidikan yang eksklusif dan dogmatik, kurang menyentuh atau menyalahi aturan moralitas serta mementingkan kelompok sendiri.

Realita diatas menunjukan bahwa pesantren pada akhir abad ke 19 memiliki sikap non-kooperatif dan *silent opposition* ulama terhadap kebijakan “politik etis” terhadap pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan pesantren berkembang pesat secara khas di tengah-tengah masyarakat pedalaman sekaligus menjadikannya terisolasi dari persoalan politik serta kurang diperhatikan eksistensinya secara nasional. Pada masa pemerintahan orde baru hegemoni dalam kebijakan pendidikan keagamaan dilakukan dengan rekayasa politik melalui penataan sistem pendidikan atas dasar narasi modernisasi pendidikan ala Barat. Namun ada yang mengikuti kebijakan tersebut ada pula yang tetap pada sistem pendidikan khas pesantren.

Menurut Badrudin dkk (2018:3) secara historis, pesantren-sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang. Pesantren diperlakukan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang, terus tertinggal, dan sulit untuk maju walaupun pesantren telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum membuat kebijakan yang mampu memberdayakan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Sejarah perkembangan pondok pesantren telah memainkan peran dan sekaligus kontribusi penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia, pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang berfungsi menyebarkan agama Islam dan mengadakan perubahan-perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik sebagaimana tercermin dalam pelbagai pengaruh pesantren terhadap kegiatan politik para raja dan pangeran di Jawa, kegiatan perdagangan, dan pembukaan daerah pemukiman baru. (Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, 2004:49)

Ketika Belanda menduduki kerajaan-kerajaan di Nusantara, pesantren menjadi pusat perlawanan dan pertahanan terhadap kolonial Belanda, juga Jepang dan Inggris. Bahkan setelah kemerdekaan pun, yakni 1959-1965-an, pesantren masih dikategorikan sebagai “alat revolusi” dan era Orde Baru dipandang sebagai “potensi pembangunan” dalam sosialisasi Islam.

Pada setiap fase sejarah, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran Islam, dan ini menjadi identitas pesantren pada awal penyebaran Islam. Tidak hanya berhenti sampai disitu, bahwa pondok pesantren sebagai pranata pendidikan ulama dan intelektual pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi semakin *tafaqquh fi al-din* dan memotivasi kader ulama” dalam misi dan fungsinya sebagai *warasat alanniya*. (Hasan Muarif Ambary, 1998 : 319)

Pada saat ini pesantren sudah mulai diakui karena, sudah mulai banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, PP 55 Tahun 2007 dan PMA tentang Pesantren. meskipun pesantren di Indonesia telah mendapat pengakuan dalam UU No 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007 terkadang masih marjinal dan terdiskriminasi dalam Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan.

Problematika dan tantangan pengembangan pesantren yaitu dalam peranannya sebagai benteng imperialisme budaya, memang pesantren sampai saat ini telah membuktikan keberhasilannya. Namun akselerasi modernitas yang begitu cepat menuntut pesantren untuk tanggap secara cepat pula, sehingga eksistensinya tetap relevan dan signifikan. Masa depan pesantren ditentukan oleh sejauhmana pesantren menformulasikan dirinya menjadi pesantren yang mampu menjawab tuntutan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. Di sinilah tantangan yang cukup berat yang di hadapi oleh pesantren, yakni masalah pokok yang menjadi delima: di satu pihak pesantren perlu menjalankan fungsi tradisionalnya, yaitu pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu Islam konvensional yang khusus untuk pendalaman agama (*tafaqquh fi al-din*) guna mencetak kiai, guru agama, muballigh, dan ahli agama, tetapi di pihak lain dituntut juga untuk mengembangkan kurikulum baru (di luar kajian Islam/penguasaan sains) untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang lebih luas, dengan konsekuensi pengurangan pengajaran agama konvensional.

Dewasa ini pesantren telah memasuki era baru dengan munculnya pesantren-pesantren modern dimana-mana. Berbagai ketrampilan telah memasuki dunia pesantren. Mata pelajaran yang dipelajari pun bukan hanya agama saja, tetapi juga mencakup pelajaran-pelajaran umum lainnya, seperti bahasa Inggris, matematika, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

Sehingga hal demikian menunjukkan bahwa perkembangan pondok pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Selanjutnya, adanya pengakuan dari Abdurrahman Wahid (2015 : 19-20) tentang perkembangan pondok pesantren, yaitu: Pondok pesantren di Indonesia menampakkan kemampuan (*capability*) yang unik dalam merespon problem yang sangat kompleks serta menolak secara umum sistem pendidikan di Indonesia. Semenjak tahun 1920-an, pondok pesantren mulai mengadakan eksperimentasi dengan mendirikan sekolah-

sekolah di lingkungan pondok pesantren sendiri. Kemudian, pada tahun 1930-an, pondok pesantren sudah memperlihatkan percampuran kurikulum. Puncak kemapanan sekolah agama negeri di lingkungan pondok pesantren terjadi sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an.

Pernyataan di atas secara tersirat menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, pondok pesantren telah menunjukkan kemandiriannya sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan mendirikan lembaga pendidikan formal yakni madrasah di lingkungan pondok pesantren sendiri yang secara otomatis membuat segala perangkat pendidikan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah. Hal demikian dilakukan oleh pondok pesantren sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dan eksistensi pondok pesantren dari masa ke masa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aep Tata Suryana (2010 : 3) menjelaskan bahwa data jumlah Pondok Pesantren tahun 2009 di Indonesia menunjukkan kenaikan menurut data BPS Nasional. Dari data yang ada jumlah Pondok Pesantren di Indonesia mencapai 14.556 buah dan secara garis besar terdiri atas tiga macam tipologi. Pertama, pesantren yang memiliki corak tradisional (salafiyah) berjumlah 9.105 buah. Kedua, pesantren bercorak tradisional dan modern bainiyah) berjumlah 4.379 buah. Ketiga, pesantren bercorak modern (khalafiyah) berjumlah 1.172 buah, hingga tahun 2009 jumlahnya mencapai 36.390 buah dan kesemuanya memiliki prinsip al-muhafazah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah menjadi pasangan dalam melakukan perubahan ini. Perubahan berlaku cepat jika perubahan itu menganut materi-materi yang bersifat umum, tetapi terhadap materi Agama maka perubahan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Saifuddin (2015 : 1) yang menjelaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, pondok pesantren sudah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga eksistensi diri. Sejak zaman sebelum merdeka sampai orde reformasi, pesantren semakin diakui keberadaannya dalam perundang-undangan Indonesia, terutama terkait pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki unsur kyai, santri, pondok, masjid, metode pembelajaran dan kitab kuning. Variasi pondok pesantren menjadi salafiyah dan khalafiyah. Namun keduanya tetap memakai ketiga metode pembelajaran, yaitu sorogan, bandongan dan wetonan. Kurikulum pesantren merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup bangsa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqadri Burga dkk (2018 : 19), pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional harus memiliki tiga sifat, yaitu: 1) Kontekstual, pesantren akan mengalami dinamika dalam merespons perubahan zaman. 2) Progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap tradisionalitas, tetapi dilihat sebagai

pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens. 3) Liberatif, yaitu pesantren menjadi lembaga pendidikan yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Dengan demikian, Pesantren tidak kaku dalam menghadapi realitas sosial masyarakat termasuk tuntutan pemerintah yang selalu berubah. Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan sifat penelitian, penelitian ini memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; pertama peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, peneliti menggunakan data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan, mencari dan menganalisis data yang terkait dengan penelitian penulis. Ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukannya dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu sehingga dengan mudah peneliti memperolehnya dari berbagai sumber baik yang berasal dari media cetak dan *online*.

Sumber utama penelitian ini adalah data-data dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4 tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 (Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah), Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional), Undang-undang No. 20 tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional), serta PP 55 tahun 2007 (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Sumber data sekunder yaitu data-data yang mendukung dan diperlukan terutama mengenai kebijakan pendidikan pesantren Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah Indonesia Merdeka (1945-1950)

Departemen Agama telah berperan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Berdirinya Departemen Agama (3 Januari 1946) sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945. Kebijakan terhadap pesantren menjadi tugas bagian C Departemen Agama yaitu mengurus pendidikan dengan tugas pokok mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum bab pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Walaupun pemerintah menyatakan perlu memberikan perhatian terhadap pesantren, pada praktiknya pesantren belum mendapat perlakuan yang wajar dari

pemerintah sebagaimana seharusnya lembaga pendidikan mendapat perhatian dan perlakuan dari pemerintah. Masyarakat lebih banyak berjuang sendiri dalam penyelenggaraan pesantren dibandingkan peran pemerintah, terutama dalam penyediaan anggaran pendidikan untuk pesantren.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberdayakan pesantren sehingga pertumbuhan dan perkembangan pesantren termasuk lambat. Dari tahun 1945-1950 pesantren mendapat status quo dalam UUD 1945, mendapat pengakuan dalam maklumat BPKNIP, tetapi belum diakomodir dan terdiskriminasi dalam PMA No 1 Tahun 1946. Kebijakan Pemerintah terhadap pesantren 1945-1950 tidak diikuti komitmen dan *political will* yang baik dari Pemerintah untuk memajukan pesantren di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950

Pemerintah membagi jenis pendidikan dan pengajaran menjadi: a. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak; b. Pendidikan dan pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat [1]). Berdasarkan pembagian jenis-jenis pendidikan tersebut, pesantren tidak termasuk yang diatur dalam jenis-jenis pendidikan. Pemerintah belum memiliki komitmen dan *political will* bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren). Pesantren tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Pesantren belum diperhitungkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 pesantren belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 dicantumkan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, Bab VII, Pasal 10 ayat [2]). Pemerintah menggariskan kebijakan persyaratan untuk dapat diakui yaitu: harus terdaftar pada Kementerian Agama, memberikan pelajaran agama paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur dan telah memasukkan pelajaran umum disamping pelajaran agama (Depag RI, 1986:77).

Dari segi substansi, isi atau materi yang terkandung dalam perundang-undangan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah tidak memuaskan umat Islam. Namun demikian, tokoh-tokoh muslim tetap memperjuangkan langkah-langkah untuk memajukan pendidikan Islam melalui birokrasi atau lembaga legislatif. Konsekuensi pasca UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, pesantren dilaksanakan pada jalur terpisah dari pendidikan formal (sekolah), tetapi lebih bersifat pendidikan nonformal (pendidikan di masyarakat).

UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah hanya berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, tidak berlaku untuk pendidikan di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pesantren terasing dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pendidikan hanya berpihak pada kemauan penguasa dan tidak berpihak pada kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat mayoritas yang beragama Islam, di antaranya belum mengakomodir pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 20 Tahun 2003

Pesantren diakomodir sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan di Indonesia (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri dalam Undang Sisdiknas. Ditinjau dari pelaksanaannya, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)). Implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa pemerintah perlu mendanai pembiayaan pesantren.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa substansi kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan masih menempatkan sistem sekolah sebagai *mainstream* 'arus utama' sistem pendidikan nasional, sementara pesantren menjadi bagian komplementer. Dapat dinyatakan bahwa pesantren diakomodir dalam Pasal 30 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 sehingga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dampak yang terjadi di masyarakat lembaga pesantren semakin berkembang dalam jumlah tetapi mutunya rendah sehubungan belum mendapat dukungan pemerintah melalui formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan yang memberdayakan pesantren. Adanya PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan belum menjadikan pesantren sebagai lembaga yang bermutu karena belum diikuti oleh komitmen dan political will yang baik dari Pemerintah untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang unggul.

Sebagai implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007, Kementerian Agama menerbitkan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam PMA tersebut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: a. Pesantren; b. Pendidikan diniyah. Pada PMA 13 Tahun 2014 Pasal 2 dijelaskan tujuan pendidikan keagamaan Islam yaitu bahwapenyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk: a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (Mutafaqqih Fiddiin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan c. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki

kesalehan individual dan sosial dengan menjun-jung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan umat Islam (ukhuwah islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Unsur-unsur yang wajib dimiliki pesantren terdiri atas: a. Kiyai atau sebutan lain yang sejenis; b. santri; c. Pondok atau asrama pesantren; d. Masjid atau Mushola; dan e. pengajian dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin (Pasal 5 PMA No 13 Tahun 2014). Penyelenggaraan pendidikan pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan atau sebagai penyelenggara pendidikan (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014).

Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pesantren yang menyelenggarakan kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penyelenggaraan pengajian kitab kuning diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasush pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. Penyelenggaraan dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilakukan secara integrative dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan ko kurikuler (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014). Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal (Pasal 18 PMA No 13 Tahun 2014).

Disamping sebagai satuan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya, meliputi: a. Pendidikan Diniyah Formal; b. Pendidikan Diniyah Nonformal; c. Pendidikan Umum; d. Pendidikan umum berciri khas Islam; e. Pendidikan Kejuruan; f. Pendidikan Kesetaraan; g. Pendidikan Mu'adalah; h. pendidikan tinggi dan/atau; i. Program pendidikan lainnya (Pasal 19 PMA No 13 Tahun 2014).

Mengenai pembiayaan dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan keagamaan Islam (pesantren dan diniyah) bersumber dari: a. Penyelenggara; b. Pemerintah; c. Pemerintah Daerah; d. Masyarakat; dan atau e. sumber lain yang sah. Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Bab IV Pasal 53 PMA No 13 Tahun 2014).

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2014 dapat dinyatakan bahwa Pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam. Beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan sangat menyulitkan masyarakat dalam implementasinya karena masyarakat memiliki keterbatasan nilai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dilihat dari proses perumusan, kebijakan tentang pesantren tersebut dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai

pihak yang memiliki *power* dan otoritas, Pemerintah telah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dalam mengatur pesantren pada umumnya di Indonesia.

Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia

Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pesantren sangat kompatibel dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Inilah di antara faktor yang membuat pesantren senantiasa eksis di Indonesia karena seiring dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Masooda Bano (2010: 554-556) menjelaskan bahwa “pendidikan agama mampu bermitra dengan Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang terbuka dan saling menguatkan.” Menurut Chang Yau-Hoon (2011:403-41) “pendidikan agama bisa membentuk dan memelihara budaya dan identitas. Pendidikan agama juga berperan membangun siswa agar mampu bernegosiasi dengan perbedaan.”

Indikator tujuan pendidikan nasional seiring dan sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren. Input pesantren dapat menampung santri dari beragam latarbelakang budaya atau lapisan sosial kemasyarakatan. Multikulturalisme (kemajuan budaya) mendapat apresiasi positif di pesantren. Menurut Ahmad Ansori dan Indriyani Makrifah (2013:95) “Semangat dasar pendidikan Islam multicultural tidak terlepas dari tujuan pendidikan multikultural itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran humanis, pluralis, dan demokratis.”

Dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, kebijakan Pemerintah melalui regulasi pendidikan belum mampu mengoptimalkan pemberdayaan pesantren.

Pesantren telah berperan penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang multikultur seperti ada banyaknya kelompok etnis, status sosial, ekonomi, dan kelompok pendidikan agama. Pesantren mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang berkarakteristik moral etika, keimanan ibadah, pengetahuan dan nasionalisme untuk negara.

Pesantren telah menerapkan kurikulum identitas diri (Maemun Aqso Lubis, dkk., 2009: 401-1411). Lulusan pesantren dewasa ini telah menunjukkan dinamika positif yakni kesanggupan lulusan untuk merespon perkembangan masyarakat yang majemuk. Hal tersebut dilakukan melalui pembelajaran ilmu agama Islam yang *kaafah* terutama pada pesantren *khalaf ‘modern’*.

Menurut Erlan Muliadi (2012:55-68) pada era pluralisme dewasa ini pendidikan agama mesti melakukan reorientasi filosofis-paradigmatik tentang bagaimana membangun pemahaman keberagamaan peserta didik yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial.” Pendidikan agama yang demikian mampu menghasilkan lulusan pesantren yang toleran sehingga memiliki daya dukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Mengingat pentingnya kontribusi pesantren bagi pembangunan pendidikan Indonesia, sudah saatnya Pemerintah membuat kebijakan pendidikan

yang dapat memberdayakan pesantren dari keterpurukan perhatian pemerintah. Pesantren memiliki nilai tambah bagi dunia pendidikan selain memiliki pengetahuan tentang agama tetapi juga sains dan teknologi, misalnya santri yang bukan hanya belajar agama namun juga belajar bahasa Inggris menggunakan pemecahan masalah HOTS (*High Order Thinking Skill*). Seperti penelitian yang dilakukan Wawat Srinawati (2020 : 2), *In reading, students need ability and more concentration to comprehend the text. reading comprehension is the biggest problem that almost students face when they study English*. Selain juga penerapan bilingualisme bahasa Inggris di Pesantren juga perlu dilakukan.

Hal ini sejalan dengan Rismareni Pransiska (2020 : 2) menjelaskan bahwa sebagai salah satu bahasa Internasional, bahasa Inggris menjadi bahasa asing prioritas yang dipelajari *diberbagai* negara. Di negara berkembang, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam proses pembelajaran (program bilingual) sudah menjadi keharusan.

Secara kultural pesantren memiliki sistem nilai khas yang secara intrinsik melekat dalam pola *kehidupan* komunitas santri, seperti kepatuhan kepada kyai sebagai tokoh sentral, sikap ikhlas dan tawadhu, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun temurun. Keadaan Pesantren yang memiliki nilai tambah ini kadang kala ada yang mencoba untuk memasukkan aspek politik praktis yang dapat mengganggu proses belajar mengajar yang ada di pondok pesantren.

Seseorang yang ingin menguasai suatu pemerintahan atau negara maka kuasailah agama yang paling banyak penganutnya dan media massa, kondisi ini dapat dilihat *diberbagai* media yang berlomba lomba untuk mempengaruhi agama tertentu melalui pesantren dengan cara memberikan bantuan baik berupa fisik maupun non fisik yang menjadi tujuannya adalah dapat menguasai pemeluk agama yang mayoritas penganutnya dalam suatu negara.

Strategi yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berkuasa dengan melakukan pendekatan pada pimpinan pesantren, karena pesantren memiliki visi dan misi yang jelas dan membangun intelektual serta aspek keselamatan dunia akhirat. Nilai-nilai ini merupakan aset bagi seseorang yang ingin menguasai suatu pemerintahan agar mudah mendapatkan *capital social* tanpa bersusah payah melakukan *social engineering* yang banyak memakan tenaga, pikiran dan biaya, maka seseorang itu cukup melakukan pendekatan kepada pesantren dengan memberikan bantuan kerjasama dan penuh dengan janji-janji program untuk kepentingan pesantren. Konsep pendekatan pada pesantren ini dapat dilihat dalam menarik simpati masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendukungnya di kemudian hari, dalam proses menuju kekuasaan dalam pemerintahan.

Pesantren perlu memiliki strategi komunikasi yang dapat menyikapi program politik praktis yang mencoba mempengaruhi proses belajar mengajar pada pendidikan pesantren, agar dapat melindungi dari tujuan seorang atau sekelompok

orang yang ingin berkuasa dalam pemerintahan. Dengan strategi komunikasi yang diterapkan oleh pendidikan pasantren, pihak yang memiliki program politiknya untuk dapat menguasai pemerintahan dike-mudian hari akan mengalami kegagalan dan memberikan pelajaran bagi pihak lain yang ingin mendekati pendidikan pasantren untuk tujuan politik praaktis.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui program kerjasama dan bantuan terhadap pesantren dapat mengganggu kegiatan pesantren, strategi ini sebenarnya merupakan stimulus yang dapat dikenda-likan dan diubah oleh pendidikan pasantren menjadi suatu kekuatan, sehingga tidak terpengaruh dan lebih jauh lagi dapat menjadi *capital social* bagi pendidikan pesantren.

Hal ini sejalan dengan Badrudin, Yedi Purwanto, dan Chairil N. Siregar (2017 : 258) seperti diketahui bila manajemen pasantren di kelola dengan baik akan melahirkan intelektual yang berkualitas dan dapat menjadi *Social Agent of Change*. Kondisi inilah yang menjadi harapan bagi bangsa dan negara, karena adanya intelektual yang memiliki akar moral dan nilai nilai budaya serta IPTEK yang dapat meubah pola pikir, mental dan budaya masyarakat untuk lebih berorientasi kepada etos kerja pembangunan fisik dan nonfisik.

Pesantren yang memiliki *value added* ini jangan dibiarkan dipengaruhi atau dirusak secara halus oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan politik praktis, keadaan ini dapat dilihat dari sepakterjang seseorang yang ambisius untuk duduk dipemerintahan dan berorientasi untuk menguasai negara beserta aset kekayaan alamnya.

Pasantren harus dapat membaca situasi dan kondisi politik agar jangan terbawa arus dalam politik praktis. Pesantren untuk masa yang akan datang akan lebih maju dan berperan dalam dunia pendidikan. Untuk itu pendidikan pesantren perlu selalu melakukan evaluasi terhadap capaiannya, agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada lembaga pendidikan pasantren, hal ini penting mengingat dalam proses belajar dan mengajar serta dakwah kadangkala mengalami permasalahan baik pada pasantren Salafiyah (tradisional) mau-pun Khalafiyah (Modern)

Pada pasantren Salafiyah permasalahan pada umumnya adalah: (a). Menutup diri akan perubahan zaman dan bersifat kolot dalam merespon modernisasi, (b). Lebih menekankan pada ilmu figih, dan tasawuf, (c). Adanya penurunan kualitas dan kuantitas pasantren salaf, (d) Penggunaan metode pengajaran yang masih bersifat tradisional seperti sorogan, bandungan dan wetonan, (e). Kurangnya penekanan pada aspek pentingnya membaca dan menulis, (f). Peran Kyai yang dominan dan sumber utama dalam pembelajaran.

Permasalahan yang ada pada pasantren Khalafiyah pada umumnya adalah: (a). Kurang takdzimnya santri kepada kyai, karena santri lebih patuh pada peraturan pasantren. (b). Ketatnya peraturan-peraturan yang dibuat, yang menyebabkan tidak nyamannya santri dalam belajar. (c). Ilmu-ilmu agama tidak lagi diberikan secara intensif. (d). Terdapatnya kecenderungan santri yang semakin kuat untuk mempelajari IPTEK; kecendrungan santri ini dapat dimanfaatkan dengan mempromosikan lembaganya melalui media sosial. Seperti penelitian yang telah

dilakukan oleh Hafidhah, Miftahol Arifin, dan Mohammad Herl (2020 : 6), penelitian ini menemukan bahwa, adopsi media sosial oleh institusi pendidikan tinggi mampu memberikan pengaruh pada kinerja institusi atau jumlah mahasiswa. Di samping itu, penggunaan media sosial Facebook, Instagram, dan tweeter dapat meningkatkan popularitas institusi pendidikan tinggi di dunia maya. Jumlah visitor tahunan pada website resmi pendidikan tinggi meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah postingan, viewer, dan follower pada akun sosial media yang dikelolanya (e). Tradisi “*ngalap berkah kyai*” sudah tidak lagi menjadi feno-mena di pesantren.

Masalah yang dihadapi baik pasantren salafiyah maupun pasantren khalafiyah merupakan tuntutan zaman mau tidak mau akan mengalami dan berdampak pada perubahan sosial. Untuk mengatasi perubahan sosial yang dihadapi pesan-tren perlu adanya komunikasi yang intens, antara pasantren Salafiyah, pasantren khalafiyah, dan Pemerintah guna membangun komunikasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pesantren pada umumnya, dengan adanya komunikasi yang intens ini diharapkan nantinya kebijakan pesantren di Indonesia dapat menjadi pedoman pesantren dalam mengelola pendidikan. Sehingga nanti pesantren dapat melakukan penyesuaian dan pembaharuan terhadap manajemen dan program pesantren dalam merespon kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang santrinya memiliki *akhlakul karimah*.

KESIMPULAN

Pemerintah mendominasi kebijakan terhadap pesantren karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak dimasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sehingga pesantren berada dalam tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan Pemerintah. Pesantren diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah ditandai dengan implementasi regulasi pesantren yang belum efektif dan alokasi anggaran untuk pesantren dari Pemerintah sangat terbatas. Umumnya pesantren di Indonesia belum memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga pendidikan keagamaan terutama belum memiliki kemandirian ekonomi karena intervensi politik Pemerintah dalam kebijakan sebagai produk politik pendidikan belum memberdayakan dan mengembangkan pesantren secara kompre-hensif. Kebanyakan pesantren adalah lembaga swata alhasil mengurus keperluannya dengan indepeden sehingga sangat sedikit bekerja sama dengan pemerintah.

REFERENSI

Amin, Firda Fauziyah, Fadla Ibnu Toyyib dan Hadi Firdaus R.(2020). *Kebijakan Pesantren di Indonesia. (Eds.)*, Makalah Tugas Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Pesantren Program Studi Menejemen Pendidikan Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Andi, Hamlan. (2013). Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia, Hunafa: *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No.1, Juni 2013, p. 177-202.

Ansori, Ahmad dan Indriyani Makrifah, (1999). “Model Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Muqaddimah*, Vol 19, No.1, (2013): 95.

Badrudin, Yedi Purwanto, Chairil N. Siregar. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017: 233-272

Bano, Masooda. (2010) “Madrasas as partner in Education Provision: The South Asian Experiences,” *Development in Practice*” volume 20 No 4/5 2010, 554-556. <http://www.jstor.org.stable.20750575>, accessed August, 12, 2020.

Berita RI tahun II No.4 dan 5, hlm. 20, kolom 1, *Pengumuman BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)*. Website : <https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/>

Burga, M. A., Arsyad, A., Damopolii, M., & Marjuni, A. (2019). Akomodasi Pesantren Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional. At-Tarbawi: *Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 4(1), 62.

Chang, Yau Hoon,. (2001). “Mapping ‘Chinese’: Christian School in Indonesia: Ethnicity, Class, and Religion,” *Asia Pasific Educ. Rev.*: 2001: 403-41.

Hafidhah, Miftahol Arifin, dan Mohammad Herl. (2020). Peran Media Sosial dalam Menunjang Kinerja dan Popularitas Institusi Pendidikan Tinggi. *Jurnal Serambi Ilmu*, *Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN : 2549-2306.

Imam, Tholkhah dan Ahmad Barizi, (2004). *Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muarif, Ambary Hasan, (1998). *Menemukan Peradaban*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Muliadi, Erlan. (2012). “Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Berbasis Multikultural” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, P. 55-68., Juni 2012, ISSN 2356-3877.

- Lubis, Maemun Aqso., dkk., (2009). “The Appllication of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia. Issue 8. Vol. 6 (2009): 401-1411.
- Prasiska, Rismareni. (2020). Program Bilingualisme Bahasa Inggris Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Serambi Ilmu*, Journal of Scientific Information and Educational Creatifity, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN : 2549-2306.
- Saifuddin, A. (2016). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* , *Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 207-234.
- Srinawati, Wawat, Meita Lesmiaty Khasyar, dan Alvi Nurfuadi. Developing Students’ Critical Thinking Through High Order Thinking (HOT) Question In Reading Comprehension. *Jurnal Serambi Ilmu*, Journal of Scientific Information and Educational Creatifity, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, p-ISSN : 1693-4849, e-ISSN : 2549-2306.
- Suryana, A. T. (2019). Sistem Manajemen Pengkaderan di Pondok Pesantren. As-Salam: *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 97-123.